
Dapatkan Komite Audit dan Kualitas Audit Mengurangi Penghindaran Pajak? : Perusahaan Energi yang Terdaftar di BEI tahun 2015 – 2019

Lodis Ramadhan¹ dan Widyahayu Warmmeswara Kusumastati²

^{1,2} Magister Sains Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

lodis.ramadhan@mhs.unsoed.ac.id

Article Info

Article history:

Received June 29, 2024

Revised June 29, 2024

Keywords:

Penghindaran Pajak; Jumlah Rapat Komite Audit; Pengalaman Anggota Komite Audit; Kualitas Audit

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah rapat komite audit, pengalaman anggota komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini mengambil subjek penelitian pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sementara itu pengalaman anggota komite audit dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.



© 2022 by the authors; licensee FEB UMP. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Corresponding Author:

Lodis Ramadhan,
Magister Sains Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jenderal Soedirman,
Email: lodis.ramadhan@mhs.unsoed.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh badan atau orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 16 tahun 2009. Mardiasmo (2016) menjelaskan lebih detail bahwa penerimaan pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu pajak memiliki peran yang sangat penting bagi suatu negara dalam pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Indikator penting dalam mengukur penerimaan pajak yang dapat mencerminkan kesehatan ekonomi suatu negara adalah *tax ratio* (Purnomo, 2023). *Tax ratio* atau rasio pajak adalah perbandingan antara total penerimaan pajak dengan produk domestik bruto (PDB) (Purnomo, 2023).

Adapun rasio pajak Indonesia pada tahun berurut dari 2019 sampai dengan 2022 adalah sebesar 9,77%, 8,32%, 9,12% dan 10,39% dari PDB (Kemenkeu, 2023). Data tersebut menunjukkan angka yang konsisten dibawah 15%. Dimana jika mengacu kepada rasio pajak menurut *International Monetary Fund* (IMF) maka dapat dikatakan bahwa *tax ratio* Indonesia masih belum ideal, sementara rasio pajak yang ideal diperlukan untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap utang (Candra, 2023). Rasio pajak yang rendah salah satunya disebabkan karena adanya penghindaran pajak, dimana menurut pelaporan *Tax Justice Network* pada tahun 2020, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian akibat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sebesar \$4,78M (OECD, 2020).

Singkatnya penghindaran pajak menurut Hanlon & Heitzman (2010) merupakan suatu upaya dalam mengurangi pembayaran pajak atau *tax burden*. Adapun istilah yang umum digunakan adalah *tax avoidance* dan *tax evasion*, dimana *tax avoidance* merupakan penghindaran pajak secara legal sementara *tax evasion* secara ilegal atau melanggar hukum (Slemrod & Yitzhaki, 2002). Namun dalam penelitian ini peneliti akan berfokus pada istilah *tax avoidance* dikarenakan *tax evasion* akan sulit diteliti mengingat baru diketahui setelah melanggar peraturan (Weisbach, 2004).

Salah satu upaya dalam menanggulangi penghindaran pajak adalah dengan menciptakan tata kelola korporat yang baik (Desai et al., 2007). Lebih lanjut Packard (2010) menjelaskan bahwa dalam menciptakan tata kelola korporat yang tepat dalam mengelola risiko pajak, petinggi perusahaan perlu berdiskusi, berdebat serta mempengaruhi perusahaan sebagai upaya memposisikan risiko pajak dalam pengawasannya. Dalam rangka memperkuat pengawasan dan pengendalian komisaris atau petinggi perusahaan harus mendelegasikan sebagian tugasnya (Menon & Deahl Williams, 2004). Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Kusumastati *et al.* (2022) yang membuktikan bahwa komisaris mampu meningkatkan pengawasan operasional perusahaan. Adapun delegasi komisaris yang berkaitan dengan keuangan dan akuntansi seperti perpajakan di Indonesia sendiri diatur dalam peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 terkait pembentukan Komite Audit.

Beberapa tahun terakhir dapat dilihat peran komite audit dalam meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan di Indonesia, contohnya adalah PT. Garuda Indonesia. Tahun 2019 Erick Thohir sebagai Menteri BUMN berhasil menangkap direktur utama Garuda Indonesia, Ari Askhara atas skandal penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton atas pelaporan dari komite audit. Hasil pelaporan tersebut berujung pada pencopotan seluruh direktur Garuda yang menjabat (CNBC, 2019). Berdasarkan kejadian tersebut kita dapat mengetahui efektifitas komite audit dalam pengawasannya terhadap perusahaan. Komite audit yang tidak berada dibawah manajerial terbukti mampu menyerukan penyelewengan yang dilakukan pihak manajemen dan menjalankan peranya dengan baik.

Kontras dengan fenomena sebelumnya, kasus lain yang masih hangat baru-baru ini adalah korupsi dan berbagai skandal yang dilakukan direktur utama Waskita Karya yaitu Destiawan Soewardjono. Pengamat BUMN Toto Pranoto dari Universitas Indonesia menyatakan bahwa sistem pengawasan internal dan eksternal Waskita Karya lemah sehingga tidak dapat mengendus kasus korupsi di tubuh perseroan (Rakyat Merdeka, 2023). Semua mekanisme pengawasan terlihat tidak berfungsi dan jargon *three lines of defense* dia anggap hanya pepatah kosong saja (Rakyat Merdeka, 2023). Seperti yang diketahui bahwa *three lines of deffense* salah satunya adalah pengawasan internal audit perusahaan oleh komite audit. Dapat dilihat dari kasus ini komite audit tidak berfungsi dalam pengawasan perusahaan. Komite audit tidak dapat mendeteksi kemungkinan kecurangan yang dilakukan perusahaan padahal komite audit sifatnya independen dan biasanya diisi oleh tenaga ahli, tentu hal tersebut mengindikasikan tata kelola perusahaan yang buruk (Rakyat Merdeka, 2023). Maka

dari itu penelitian ini akan melihat efektivitas tata kelola korporat dari sisi komite audit terhadap penghindaran pajak

Penelitian ini juga akan melihat sudut pandang penghindaran pajak dari kualitas audit atau auditor eksternal, dimana semakin baik kualitas audit juga dapat meningkatkan tata kelola korporat dengan menurunkan praktik penghindaran pajak (Dang & Nguyen, 2022). Lin & Hwang (2010) menambahkan bahwa auditor eksternal mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mencegah tindakan oportunistik manajer sehingga dapat meningkatkan tata kelola perusahaan. Namun penelitian sebelumnya masih menunjukkan hasil inkonsisten seperti dalam penelitian Dang & Nguyen (2022) yang kontras dengan Deslandes et al. (2020)

Penelitian ini akan menggunakan tahun penelitian dari tahun 2015 – 2019. Hal itu dikarenakan adanya pergeseran tarif PPh badan dari 25% berdasar UU No. 36 tahun 2008 berubah menjadi 22% pada tahun 2020 berdasar PERPU No. 1 tahun 2020. Perubahan tarif tersebut tentu akan menyulitkan dalam melihat penghindaran pajak. Karena pada dasarnya penghindaran pajak adalah pembayaran pajak badan yang lebih kecil dibanding *statutory rate* yang berlaku di suatu negara (Dyrenge et al., 2008). Selain itu konsistensi *statutory rate* diperlukan dalam meneliti penghindaran pajak (Hanlon & Heitzman, 2010).

Tinjauan Pustaka

Teori Agensi

Teori keagenan pertama kali dikenalkan oleh Jensen & Meckling (1976) yang membahas terkait perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Manajemen sebagai agen tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginan atau kehendak dari prinsipal. Kondisi tersebut yang menimbulkan adanya biaya agensi. Biaya agensi perlu dikeluarkan karena berkaitan dengan seperangkat pengawasan untuk menekan tindakan manajemen yang menguntungkan diri sendiri. Hal itu karena pada dasarnya secara alamiah prinsipal dan agen memiliki kepentingan yang berbeda.

Penghindaran pajak berkaitan erat dengan permasalahan keagenan, hal itu dikarenakan terkadang manajer mengambil keputusan pajak untuk kepentingan pribadinya (Hanlon & Heitzman, 2010). Dengan demikian tantangan yang dihadapi pemegang saham dalam mereduksi tindakan tersebut adalah dengan menciptakan mekanisme pengendalian yang memadai (Jensen dan Meckling, 1976).

Penghindaran Pajak

Penghindaran Pajak secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion* (Slemrod & Yitzhaki, 2002). *Tax evasion* berkaitan dengan pengurangan pembayaran pajak secara ilegal dengan melanggar peraturan yang berlaku, sementara itu *tax avoidance* berkaitan dengan pengurangan pajak dengan memanfaatkan celah peraturan serta dianggap legal (Slemrod & Yitzhaki, 2002). Berdasar definisi tersebut penelitian ini akan berfokus pada istilah “*tax avoidance*”, hal itu dikarenakan perusahaan yang melakukan *tax evasion* hanya baru diketahui ketika perusahaan terbukti melanggar hukum sehingga sulit diteliti (Weisbach, 2004).

Penghindaran pajak secara konseptual diartikan sebagai cara untuk mengurangi pembayaran pajak (Hanlon & Heitzman, 2010). Dyrenge et al., (2008) menjelaskan bahwa seluruh transaksi perusahaan memiliki pengaruh terhadap kewajiban pajak perusahaan. Secara spesifik penghindaran pajak merupakan cara untuk mengurangi pembayaran pajak. Walaupun demikian pengertian tersebut belum cukup untuk menjelaskan penghindaran pajak. Slemrod dan Yitzhaki (2002) memberikan contoh terkait praktik penghindaran pajak. Contoh praktik penghindaran pajak perusahaan adalah dengan memodifikasi karakterisasi pendapatan biasa sebagai keuntungan modal, mengubah tahun transaksi, panjang pendek umur aset hingga reorganisasi atau perubahan nama perusahaan.

Jumlah Rapat Komite Audit

Pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit diatur dalam POJK No. 55/POJK.04/2015. Adapun pengertian Komite Audit menurut peraturan tersebut adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris serta bertanggungjawab membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam bidang akuntansi dan keuangan.

Dalam peraturan POJK No. 55/POJK.04/2015 diatur secara jelas bahwa komite audit perusahaan diwajibkan melakukan rapat rutin setidaknya sekali tiap tiga bulan atau artinya empat kali dalam satu tahun. Selain itu Breeden (2003) merekomendasikan komite audit perlu menyelenggarakan rapat lebih banyak yaitu 8 kali dalam satu tahun atau minimal 6 kali, hal itu perlu dilakukan mengingat fraud seperti yang dilakukan Worldcom pada tahun 2002 salah satunya terjadi karena komite audit tidak terlalu banyak mencurahkan waktu sehingga menyebabkan kurangnya evaluasi ulang atas kelemahan yang ada pada perusahaan. Dalam hal ini Stewart & Munro (2007) membuktikan bahwa ketika komite audit sering menyelenggarakan rapat maka dapat menurunkan risiko audit, yang artinya semakin sering komite audit mencurahkan waktunya maka tata kelola korporat akan semakin baik pula. Abbot *et al.* (2000) mendukung hasil tersebut dengan menyatakan bahwa komite audit memiliki kecenderungan yang dapat meningkatkan tata kelola korporat seperti menjaga reputasi perusahaan.

Pengalaman Anggota Komite Audit

Berbeda dengan sebelumnya, pengalaman anggota komite audit tidak diatur secara jelas pada POJK 55/POJK.04/2015, dimana pada peraturan tersebut hanya dijelaskan bahwa anggota komite audit harus memiliki pengalaman dalam bidang pekerjaannya. Sementara itu Breeden (2003) menjelaskan bahwa anggota komite audit harus memiliki pengalaman 3 tahun sebagai anggota komite atau yang dianggap sebanding seperti auditor senior di perusahaan akuntan publik, bertugas di badan pengawas atau badan penetapan standar akuntansi.

Anggota komite audit yang memiliki pengalaman akan lebih efektif dalam melihat serta mengawasi laporan keuangan (Vafeas, 2005). Hal itu dibuktikan dengan komite audit yang berpengalaman dapat meningkatkan tata kelola korporat (Vafeas, 2005). Selain itu BRC (1999) menjelaskan bahwa komite yang berpengalaman memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memahami persoalan keuangan dan akuntansi perusahaan secara utuh.

Kualitas Audit

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Dewi dan Jati, 2014). Mulyadi (2016) menjelaskan lebih lanjut bahwa kualitas audit adalah proses sistematis dalam mengevaluasi serta memperoleh bukti secara objektif sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam konteks penghindaran pajak, Dang dan Nguyen (2022) membuktikan bahwa audit yang berkualitas dapat menurunkan tindakan penghindaran pajak. Selain itu S.T. Tahilia *et al.* (2022) mendukung hasil tersebut dan menyatakan bahwa kualitas audit yang baik dapat mendeteksi agresifitas manajer perusahaan.

Kualitas audit diukur dengan menggunakan variabel dummy yang bernilai 1 apabila audit laporan keuangan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* yaitu Price Water House Cooper–PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, dan Ernst & Young –E&Y, dan bernilai 0 apabila audit laporan keuangan tidak dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* (Dang & Nguyen, 2022).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Nguyen (2021) membuktikan bahwa konflik agensi dapat dikurangi oleh ketekunan komite audit dalam menyelenggarakan rapat. Konflik agensi timbul pada dasarnya karena adanya perbedaan

kepentingan antara prinsipal dan agen (Jensen & Meckling, 1976). Dalam hal ini penghindaran pajak erat kaitannya dengan konflik agensi dimana manajer terkadang melakukan tindakan oportunis demi kepentingannya sendiri seperti mendapatkan insentif pribadi atas prestasi yang dicapai (Mills, 1998). Namun pada dasarnya penghindaran pajak dapat meningkatkan risiko jangka panjang seperti risiko litigasi dan reputasi (Mills, 1998). Maka dari itu diperlukan seperangkat tata kelola korporat untuk mengurangi tindakan oportunis tersebut (Dang & Nguyen, 2022).

Breeden (2003) merekomendasikan dalam upaya mencapai tata kelola perusahaan yang baik, komite audit perlu meningkatkan ketekunan dalam melakukan pertemuan, dimana pertemuan yang sering antar komite audit dianggap mampu meningkatkan pengawasan terhadap manajerial perusahaan. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat peningkatan kinerja komite audit salah satunya ditempuh dengan cara berdiskusi, dimana diskusi tersebut dapat meningkatkan deteksi dan mengurangi tindakan oportunis manajer (Nguyen, 2021). Islam & Hashim (2023) membuktikan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak atau dengan kata lain semakin sering komite audit menyelenggarakan rapat maka tindakan penghindaran pajak dapat dikurangi. Berdasarkan penjabaran tersebut maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Jumlah Rapat Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

Pengaruh Pengalaman Anggota Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Pengawasan kepada manajer perusahaan adalah kunci dalam menekan konflik agensi (Jensen & Meckling, 1976). Dengan adanya komite audit di perusahaan bukan berarti komite mampu memberikan pengawasan dengan baik, maka dari itu diperlukan komposisi yang tepat di tubuh komite audit (Menon & Williams, 1994). Salah satu komposisi yang tepat adalah dengan menempatkan anggota komite audit yang berpengalaman (Breeden, 2003). Anggota komite yang berpengalaman dianggap memiliki pengetahuan serta kemampuan yang memadai dalam mendeteksi tindakan manajer demi keuntungan pribadi, sehingga dengan menempatkan anggota yang berpengalaman maka tata kelola korporat perusahaan akan semakin baik (Breeden, 2003).

Deslandes *et al.* (2020) membuktikan bahwa pengalaman komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, atau dengan kata lain semakin komite audit berpengalaman maka penghindaran pajak dapat dikurangi. Pengalaman dapat menekan penghindaran pajak karena anggota yang berpengalaman dapat memahami permasalahan perusahaan dengan baik sehingga dapat menakar serta mengurangi risiko seperti risiko penghindaran pajak (Deslandes *et al.*, 2020). Berdasarkan penjabaran tersebut maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Pengalaman Anggota Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak

Fan & Wong (2005) menyatakan bahwa auditor eksternal dapat meningkatkan tata kelola korporat perusahaan. Lin & Hwang (2010) menambahkan bahwa auditor eksternal mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mencegah tindakan oportunis manajer. Lebih lanjut Dang & Nguyen (2022) merekomendasikan berdasar temuannya bahwa dalam mengurangi praktik penghindaran pajak maka perusahaan perlu mempertimbangkan penggunaan jasa auditor eksternal dengan kualitas yang tinggi.

(Lestari & Nedy, 2019) membuktikan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big 4* lebih profesional dan berkompeten serta memiliki kemampuan yang baik dalam mendeteksi penghindaran pajak, sehingga perusahaan yang di audit oleh KAP *Big 4* cenderung sulit dalam melakukan penghindaran pajak (Lestari & Nedy, 2019). S.T Tahilia *et al.* (2022) menambahkan bahwa manajemen akan enggan melakukan penghindaran pajak karena audit yang berkualitas mampu mendeteksi tindakan tersebut. Berdasarkan penjabaran tersebut maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

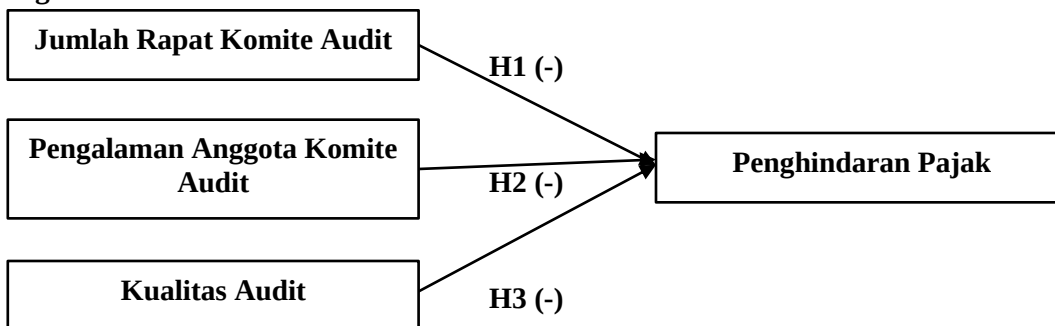
H3 : Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

2. METODE PENELITIAN

Model Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang merupakan penelitian dengan prosedur statistik menggunakan angka (Ghozali, 2013). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan kriteria tertentu (Sugiyono, 2018). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang memiliki kriteria; menyediakan *annual report* dan tidak mengalami kerugian selama tahun penelitian. Adapun kerangka penelitian digambarkan pada figur sebagai berikut :

Figur. 1



Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan uji statistik deskriptif, regresi linier berganda, dan uji koefisien determinasi (R^2). Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Adapun persamaan regresi dapat dinyatakan berikut:

$$BTD_{i,t} = \alpha - \beta_1 RAKO_{i,t} - \beta_2 PEKO_{i,t} - \beta_3 KLA_{i,t} + \epsilon$$

Ket :

α	= konstanta
$BTD_{i,t}$	= <i>book tax differences</i> audit perusahaan i pada tahun t
$RAKO_{i,t}$	= jumlah rapat komite audit perusahaan i pada tahun t
$PEKO_{i,t}$	= pengalaman anggota komite audit perusahaan i pada tahun t
$KLA_{i,t}$	= kualitas audit perusahaan i pada tahun t
ϵ	= <i>error</i>

Pengukuran Variabel

Penghindaran Pajak

Penelitian ini akan menggunakan pengukuran penghindaran pajak menggunakan *total book tax differences* (BTD) menurut Hanlon (2005) dijabarkan dalam rumus sebagai berikut :

$$BTD_{i,t} = \frac{Laba\ Akuntansi_{i,t} - Laba\ Fiskal_{i,t}}{Average\ total\ asset_{i,t}}$$

Dimana :

$$Laba\ Fiskal_{i,t} = \frac{Pajak\ Kini_{i,t}}{Tarif\ Pajak_{i,t}} \times 100$$

Jumlah Rapat Komite Audit

Penelitian ini akan menggunakan pengukuran jumlah rapat komite audit seperti dalam penelitian Nguyen (2021) yang dijabarkan pada rumus berikut:

$$RAKO_{i,t} = \sum \text{Rapat Komite Audit}_{i,t}$$

Dimana :

$RAKO_{i,t}$ = Rapat komite audit perusahaan i pada tahun t

Rapat komite audit $_{i,t}$ = Rapat komite audit perusahaan i pada tahun t

$\sum$ = Jumlah

Pengalaman Anggota Komite Audit

Penelitian ini akan menggunakan pengukuran pengalaman anggota komite audit seperti dalam penelitian Deslandes *et al.* (2020), dengan rumus sebagai berikut:

$$PEKO_{i,t} = \frac{\sum \text{MAKA}_{i,t}}{\sum \text{Anggota Komite Audit}_{i,t}} \times 100$$

Dimana :

$PEKO_{i,t}$ = Pengalaman anggota komite audit perusahaan i pada tahun t

$MAKA_{i,t}$ = Masa jabatan anggota komite audit perusahaan i pada tahun t

Anggota komite audit $_{i,t}$ = Anggota komite audit perusahaan i pada tahun t

$\sum$ = Jumlah

Kualitas Audit

Penelitian ini akan menggunakan pengukuran kualitas audit seperti dalam penelitian Dang & Nguyen (2022) dengan menggunakan variabel dummy, dimana akan diberikan *scoring* 1 jika perusahaan menggunakan KAP Big 4 sementara 0 jika tidak, adapun dirumuskan sebagai berikut :

$$KLA_{i,t} = \text{KAP Big 4}_{i,t}$$

Dimana :

$KLA_{i,t}$ = Kualitas audit perusahaan i, pada tahun t

KAP Big 4_{i,t} = 1 jika perusahaan menggunakan KAP Big 4, 0 jika tidak.

3. HASIL PENELITIAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1
Uji Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BTD	85	-8.52	6.09	-0.71	2.604
RAKO	85	4	42	10.89	10.081
PEKO	85	1	13	5.74	2.813
KLA	85	0	1	0.53	0.502
Valid N (listwise)	85				

(Sumber: data diolah tahun 2024)

Tabel 1 menunjukkan rata-rata *book tax differences* (BTD) adalah -0.71, artinya rata-rata perusahaan memiliki laba fiskal yang lebih besar dibanding dengan laba akuntansi, dimana laba fiskal digunakan sebagai dasar perhitungan pajak sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata perusahaan energi tidak melakukan penghindaran pajak. Sementara itu standar deviasi sebesar 2.604 atau lebih besar dari rata-rata menunjukkan bahwa sebaran data yang bervariasi.

Variabel independen yang pertama yaitu jumlah rapat komite audit (RAKO) menunjukkan angka rata-rata sebesar 10.89 atau jika dibulatkan adalah 11. Artinya rata-rata rapat yang diselenggarakan oleh komite audit dalam satu tahun adalah 11 pertemuan, dimana hasil tersebut juga sekaligus membuktikan bahwa rata-rata komite audit disebuah perusahaan menaati peraturan OJK No. 55/POJK.IV/2015 yang menjelaskan bahwa sedikitnya komite audit perlu menyelenggarakan rapat 4 kali dalam satu tahun. Sementara itu standar deviasi sebesar 10.081 atau lebih kecil dari rata-rata menunjukkan bahwa sebaran data yang merata.

Variabel independen yang kedua yaitu pengalaman anggota komite audit (PEKO) menunjukkan angka rata-rata sebesar 5.74 atau jika dibulatkan adalah 6. Artinya rata-rata anggota komite audit memiliki pengalaman 6 tahun, dimana hasil tersebut juga sekaligus membuktikan bahwa rata-rata komite audit disebuah perusahaan menaati peraturan OJK No. 55/POJK.IV/2015 yang menjelaskan bahwa anggota komite audit wajib memiliki pengalaman. Sementara itu standar deviasi sebesar 2.813 atau lebih kecil dari rata-rata menunjukkan bahwa sebaran data yang merata.

Variabel independen yang ketiga yaitu kualitas audit (KLA) menunjukkan angka rata-rata sebesar 0.53. Angka tersebut lebih mendekati 1 dibanding 0 yang Artinya rata-rata auditor eksternal yang digunakan adalah KAP *Big 4*, atau dapat dikatakan bahwa rata-rata perusahaan energi memiliki kualitas audit yang baik. Sementara itu standar deviasi sebesar 0.502 atau lebih kecil dari rata-rata menunjukkan bahwa sebaran data yang merata.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dapatkan Komite Audit dan Kualitas Audit Mengurangi Penghindaran Pajak? : Perusahaan Energi yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019 (Ramadhan¹, Kusumastati²)

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

Total Sample	85
Test Statistic	0.058
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.200 ^{c,d}

(Sumber: data diolah tahun 2024)

Berdasar tabel 2 hasil pengujian normalitas menggunakan uji *Komolgorov-Smirnov* (K-S) menunjukkan bahwa signifikansi sebesar 0,2 atau lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa data terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
RAKO	0.718	1.393
PEKO	0.879	1.137
KLA	0.806	1.241

(Sumber: data diolah tahun 2024)

Berdasar tabel 3 hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa data bebas dari multikolinieritas atau tidak adanya korelasi antara variabel bebas. Hasil tersebut dilihat dari nilai VIF semua variabel bebas kurang dari 10 dan nilai *tolerance* semua variabel bebas kurang dari 1.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 4
Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig.
RAKO	0.258
PEKO	0.779
KLA	0.787

(Sumber: data diolah tahun 2024)

Berdasar tabel 4 hasil pengujian heterokedastisitas pada 85 data menunjukkan bahwa variabel bebas dari masalah heterokedastisitas. Hal tersebut terlihat dari nilai signifikansi semua variabel bebas diatas tingkat kepercayaan yang ditetapkan yaitu 0,05.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.410 ^a	0.168	0.137	2.41957

(Sumber: data diolah tahun 2024)

Uji koefisien determinasi tabel 5 menunjukkan adjusted R square sebesar 0,137. Adjusted R square sebesar 0,137 berarti variabel penghindaran pajak hanya dijelaskan sebesar 13,7% oleh variabel

jumlah rapat komite audit, pengalaman anggota komite audit dan kualitas audit. Sementara itu sebesar 0,863 atau 86,3% variabel penghindaran pajak dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

Uji Model (F)

Tabel 6
Hasil Uji Model (F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	95.740	3	31.913	5.451	.002 ^b
	Residual	474.201	81	5.854		
	Total	569.941	84			

(Sumber: data diolah tahun 2024)

Hasil Uji F menunjukkan nilai signifikansi 0,002 yang berarti data layak digunakan sebagai model penelitian atau lolos uji model. Data dikatakan lolos dari uji model ketika signifikansi menunjukkan angka yang lebih kecil dari 0,05, atau $0 < 0,05$. Selain itu hasil ini menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Uji Analisis Regresi Berganda

Tabel 7
Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	2.014	0.791		2.547
	RAKO	-0.025	0.031	-0.096	-0.801
	PEKO	-0.304	0.100	-0.328	-3.037
	KLA	-1.340	0.586	-0.258	-2.288

(Sumber: data diolah tahun 2024)

Berdasar hasil koefisien regresi linier berganda tersebut dapat dibuat model persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{BTD}_{i,t} = 2.014 - 0.025 \text{ RAKO}_{i,t} - 0.304 \text{ PEKO}_{i,t} - 1.340 \text{ KLA}_{i,t} + \epsilon$$

Persamaan tersebut berarti bahwa:

1. Jika variabel independen bernilai 0 maka penghindaran pajak bernilai 2.024.
2. Jika variabel jumlah rapat komite audit meningkat sebesar 1 satuan maka penghindaran pajak akan menurun 0.025 atau 2.5%, namun dengan tingkat signifikansi 0.425 atau lebih besar dari ketetapan penelitian 0.05

3. Jika variabel pengalaman anggota komite audit meningkat sebesar 1 satuan maka penghindaran pajak akan menurun 0.304 atau 30%.
4. Jika variabel kualitas audit meningkat sebesar 1 satuan maka penghindaran pajak akan menurun 1.340 atau 134%.

PEMBAHASAN

Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Tabel 7 menunjukkan jumlah rapat komite audit memiliki signifikansi sebesar 0.425 atau lebih besar dari 0.05 yang berarti jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Bersamaan dengan hasil tersebut maka hipotesis pertama ditolak karena tidak berpengaruh signifikan.

Hasil penelitian ini menolak hasil penelitian Dang & Nguyen (2022) serta Islam & Hasim (2023) yang menyatakan bahwa jumlah rapat komite audit dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak. Hal itu dikarenakan temuan yang tidak signifikan dalam penelitian ini. Hasil serupa ditemukan pada penelitian Harsono & Yoren, (2022) serta Ariyani & Harto (2014) yang menyatakan bahwa jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang artinya tindakan penghindaran pajak tidak dapat ditekan hanya dengan ketekunan komite audit dalam menyelenggarakan rapat, selain itu hasil ini mengindikasikan bahwa rapat yang dilaksanakan tidak berlangsung efektif dan tidak dapat meningkatkan pengawasan dalam konteks penghindaran pajak.

Pengaruh Pengalaman Anggota Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Pengalaman anggota komite audit memiliki signifikansi sebesar 0.003 atau lebih kecil dibanding 0.05, berarti pengalaman komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya terdapat t hitung -3.037 yang lebih kecil dari t tabel 1.98827 dan terdapat koefisien negatif -0.304, sehingga dapat dikatakan pengalaman anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini sesuai dengan hipotesis kedua yang menyatakan bahwa pengalaman anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Deslandes *et al.* (2020) yang membuktikan bahwa anggota komite audit yang berpengalaman dapat meningkatkan pengawasan serta memiliki pemahaman yang baik dalam menghindari risiko terkait perpajakan, dimana semakin banyak anggota komite audit yang berpengalaman maka tindakan oportunistik manajer dalam menghindari pajak dapat ditekan. Selain itu Breeden (2003) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan dapat ditingkatkan dengan menempatkan anggota komite audit yang berpengalaman, dengan hasil ini maka dapat dikatakan bahwa tata kelola perusahaan ikut meningkat seiring dengan ditematkannya anggota yang memiliki pengalaman dimana anggota tersebut memiliki pengetahuan yang cukup sehingga risiko-risiko perpajakan dapat dihindari.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak

Kualitas audit memiliki signifikansi sebesar 0.025 atau lebih kecil dibanding 0.05, berarti kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya terdapat t hitung -2.288 yang lebih kecil dari t tabel 1.98827 dan terdapat koefisien negatif -1.340, sehingga dapat dikatakan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut sekaligus mengonfirmasi bahwa hipotesis ketiga diterima. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Lestari & Nedy (2019) yang membuktikan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big 4* lebih profesional dan berkompeten serta memiliki kemampuan yang baik dalam mendeteksi penghindaran pajak, sehingga perusahaan yang di audit oleh KAP *Big 4* cenderung sulit dalam melakukan penghindaran pajak (Lestari & Nedy, 2019). Tahilia *et al.* (2022) menambahkan bahwa manajemen akan enggan melakukan penghindaran pajak karena audit yang berkualitas mampu mendeteksi tindakan tersebut.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini mengambil sampel dari perusahaan Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019, dengan total sampel yang didapat sebanyak 85 sampel atau amatan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang artinya praktik penghindaran pajak tidak dapat dikurangi dengan ketekunan komite audit dalam menyelenggarakan rapat. Namun penelitian ini membuktikan bahwa pengalaman anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, yang artinya semakin banyak dan semakin berpengalaman anggota yang mengisi jabatan komite audit dapat mengurangi penghindaran pajak. Terakhir penelitian ini membuktikan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, yang artinya semakin berkualitas audit yang dilakukan oleh auditor eksternal dalam hal ini KAP *Big 4* maka tindakan penghindaran pajak dapat di reduksi.

Saran

Penghindaran pajak merupakan persoalan yang memiliki urgensi tinggi bagi suatu negara, namun dalam beberapa penelitian sebelumnya penghindaran pajak memiliki pengukuran yang sangat beragam, hal itu dikarenakan tidak tersedianya informasi terkait laporan keuangan setelah rekonsiliasi fiskal yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Sesuai dengan konteks penelitian ini maka peneliti mengajukan beberapa saran, antara lain sebagai berikut :

1. Tambahkan pengukuran lain dalam mengukur penghindaran pajak seperti *current effective tax rate*, *cash effective tax rate*, dan *long run cash effective tax rate* untuk mengetahui seberapa konstan variabel independen mempengaruhi penghindaran pajak.
2. Tambahkan variabel independen yang menyangkut karakteristik komite audit untuk memperluas pembuktian terkait pengaruh karakteristik-karakteristik tersebut yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, mengingat dalam penelitian ini baru dibahas dua jenis.
3. Menambahkan sampel baru dari perusahaan yang berada di negara maju serta bandingkan bagaimana perbedaan hasil dari perusahaan di negara maju dan berkembang untuk memperkaya perspektif terkait penghindaran pajak.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Blue Ribbon Committee (BRC). 1999. Improving the Effectiveness of Corporate Audit Committees. Stamford, CT.
- Cantika Adinda Putri. (2019, Desember 05). Erick Thohir Sebut Motor Harley Milik AA, Dirut Garuda!. CNBC. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191205155910-4-120668/erick-thohir-sebut-motor-harley-milik-aa-dirut-garuda>.
- Dang, V. C., & Nguyen, Q. K. (2022). Audit committee characteristics and tax avoidance: Evidence from an emerging economy. In *Cogent Economics and Finance* (Vol. 10, Issue 1). Cogent OA. <https://doi.org/10.1080/23322039.2021.2023263>
- David A. Weisbach. 2004. Corporate Tax Avoidance. John M. Olin Program in Law and Economics Working Paper. No. 202
- Desai, M. A., Dyck, A., & Zingales, L. (2007). Theft and taxes. *Journal of Financial Economics*, 84(3), 591–623. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2006.05.005>
- Deslandes, M., Fortin, A., & Landry, S. (2020). Audit committee characteristics and tax aggressiveness. *Managerial Auditing Journal*, 35(2), 272–293. <https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2018-2109>
- Dewi Ni Nyoman, Kristiana JATI, I Ketut. PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF, KARAKTERISTIK PERUSAHAAN, DAN DIMENSI TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA TAX

- AVOIDANCE DI BURSA EFEK INDONESIA. E-Jurnal Akuntansi, 6.2. 249-260. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/7929>.
- Dwi Ilhami dan Firsty Hestyarini. (2023, Mei 10). Perangi Tikus di BUMN Pengawasan Diperketat. Rakyat Merdeka. Diakses dari <https://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/171174/kasus-eks-dirut-waskita-jadi-warning-perangi-tikus-di-bumn-pengawasan-diperketat>
- Dyrenge, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. In *THE ACCOUNTING REVIEW* (Vol. 83, Issue 1).
- Fan, J. P. H., & Wong, T. J. (2005). Do external auditors perform a corporate governance role in emerging markets? Evidence from East Asia. *Journal of Accounting Research*, 43(1), 35–72. <https://doi.org/10.1111/j.1475-679x.2004.00162.x>
- Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. In *Journal of Accounting and Economics* (Vol. 50, Issues 2–3, pp. 127–178). <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Harsono, B., & Yoren, S. (n.d.). *Analysis the Influence of Audit Committee Characteristics on Tax Aggressiveness in Indonesia*. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jrp-amnesty>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE. In *Journal of Financial Economics* (Vol. 3). Q North-Holland Publishing Company.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2024. Jakarta. Diakses dari <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/kem-ppkf>.
- Kusumastati, W. W., Siregar, S. V., Martani, D., & Adhariani, D. (2022). Board diversity and corporate performance in a two-tier governance context. *Team Performance Management*, 28(3–4), 260–279. <https://doi.org/10.1108/TPM-11-2021-0076>
- Lawrence J Abbot, Young Park, Susan Parker. (2000). The Effects of Audit Committee Activity and Independence on Corporate Fraud. *Management Finance*. 25. 55-67.
- Lestari, N., & Nedy, S. (2019). *The Effect of Audit Quality on Tax Avoidance*.
- Lin, J. W., & Hwang, M. I. (2010). Audit quality, corporate governance, and earnings management: A meta-analysis. *International Journal of Auditing*, 14 (1), 57–77. <https://doi.org/10.1111/j.1099-1123.2009.00403.x>
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan (Edisi Terbaru 2016). Yogyakarta: ANDI
- MD, Nazrul Islam, Fathyah Hashim. (2023). Audit Committee Attributes and Corporate Tax Avoidance: The Moderating Role of Audit Committee Independence. *Asian Scholars Network*. 5. 99-113.
- Menon, K., & Deahl Williams, J. (n.d.). *The Use of Audit Committees for Monitoring*.
- Mills, L. F. (1998). Book-Tax Differences and Internal Revenue Service Adjustments. In *Journal of Accounting Research* (Vol. 36, Issue 2).
- Mulyadi. (2016). Auditing (keenam). Jakarta: Salemba Empat.
- Nguyen, Q. K. (2021). Audit committee structure, institutional quality, and bank stability: Evidence from ASEAN countries. *Finance Research Letters*, 102369.<https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102369>
- Nikos Vafeas. (2005). Audit Committees, Board, and the Quality of Reported Earnings. *Contemporary Accounting Research*. 22. 4.
- N. Faizah Ariyani, P. Harto. (2014). PENGARUH MEKANISME PENGAWASAN STAKEHOLDER TERHADAP TINDAKAN AGRESIVITAS PAJAK. *Diponegoro Journal of Accounting*. 0. 442 – 453.
- OECD. (2020). *Tax administration: Privacy, disclosure and fraud risks related to COVID-19*. oecd-ilibrary.org/taxation/revenue-statistics-in-asia-and-the-pacific-2022_db29f89a-en
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/ POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Packard, P. (2010). The importance of tax risk. Diakses dari: www.directorship.com/importance-of-taxrisk
- Sapto A. Candra (2023, Juli 12). Catatan bagi Pemerintah untuk Kejara Tax Ratio 15 Persen, Apa Saja?. Diakses dari <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1795655/catatan-bagi-pemerintah-untuk-kejara-tax-ratio-15-persen-apa-saja>.
- Securities and Exchange Commission. Restoring Trust. New York: Richard Breeden. Diakses dari <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/723527/000119312503044064/dex992.htm>.
- Sugiyono. (2018). 'Metode Penelitian dan Pengembangan' (Edisi Ketiga ed.). Bandung: ALFABETA.

-
- Slemrod, J., & Yitzhaki, S. (2002). *TAX AVOIDANCE, EVASION, AND ADMINISTRATION**.
- S.T. Tahilia, A. M., Sulistyowati, S., & Wasif, S. K. (2022). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 19(02), 49–62. <https://doi.org/10.36406/jam.v19i02.722>
- Stewart, J., & Munro, L. (2007). The Impact of Audit Committee Existence and Audit Committee Meeting Frequency on the External Audit: Perceptions of Australian Auditors. *International Journal of Auditing Int. J. Audit*, 11, 51–69.
- Zidni HS. Purnomo (2023, Desember 29). Yuks, Mengenal apa itu Tax Ratio. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/yuks-mengenal-apa-itu-tax-ratio>.